

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI ANALISA LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka terhadap setiap pelayanan analisa limbah oleh Laboratorium Analisa Limbah yang dikelola/ dikoordinasikan dan atau dimiliki Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan perlu dipungut retribusi ;
- b. bahwa dalam rangka untuk mengukur kualitas limbah hasil samping produksi perlu adanya pelayanan analisa limbah bagi masyarakat ;
- c. bahwa pemungutan Retribusi Analisa Limbah sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

5. Undang – undang . . . .

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI ANALISA LIMBAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
6. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang memakai, atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.
7. Analisa Limbah adalah semua yang termasuk kegiatan untuk menganalisis limbah cair, padat dan emisi gas serta air dan udara dengan Instalasi laboratorium yang dibangun dan/atau dikelola/dikoordinasi oleh Pemerintah Propinsi melalui pengambilan contoh langsung dari sumbernya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Analisa Limbah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan analisa limbah dan penggunaan peralatan yang bersangkutan yang dikelola Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan tidak termasuk yang dikelola pihak swasta.
10. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB diajukan oleh wajib Retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menerima, mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Retribusi Analisa Limbah dipungut sebagai pembayaran atas analisa limbah industri, perkantoran, rumah tangga, perhotelan, rumah sakit dan lain-lain serta atas analisa parameter kualitas lingkungan lainnya.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan analisa limbah buangan industri, hotel, rumah sakit, perkantoran, pemukiman dan lain-lain oleh laboratorium analisa limbah yang dikelola/dikoordinasikan dan atau dimiliki oleh Pemerintah Propinsi.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan analisa limbah.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

Retribusi Analisa Limbah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. X

**BAB IV  
MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis limbah, jumlah contoh (sample) dan parameter yang dianalisa, ukuran, waktu dan tempat pemakaian. Z

**BAB V  
PENETAPAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Z

**BAB VI  
TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis limbah dan jumlah contoh (sample) dan parameter yang dianalisa. Z
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim atau satu tahun buku atau ditetapkan oleh Gubernur yang digunakan dalam menghitung jumlah retribusi yang terutang.

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII  
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi harus memenuhi kewajiban mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT baru.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - (a) Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - (b) Masa Retribusi;
  - (c) Besarnya kelebihan pembayaran;
  - (d) Alasan yang singkat dan jelas;

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

#### Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan **Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi**.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buku pemindahbukuan juga berlaku sebagai buku pembayaran.

### BAB XVI

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

### BAB XVII

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini, tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagai dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.

**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 12 Desember 2001

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto**

**H. ROSIHAN ARSYAD**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 24 Desember 2001.

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN,**

**dto**

**H. RADJAB SEMENDAWAI**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2001 NOMOR ... SERIE B**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMSEL  
NOMOR : TAHUN 2001  
TANGGAL :

---

### TARIF RETRIBUSI ANALISA LIMBAH

a. Pemakaian peralatan penelitian lapangan untuk pengambilan contoh/pengukuran kualitas air :

1) Pengambilan contoh air	Rp.	30.000,00 /hari
2) Pengambilan contoh benthos	Rp.	60.000,00 /hari
3) Pengambilan contoh plankton	Rp.	60.000,00 /hari
4) Pengukuran kualitas air (pH, suhu, DO, DHL, kekeruhan )	Rp.	75.000,00 /hari
5) Pengukuran Debit	Rp.	45.000,00 /hari
6) Botol contoh, kapasitas 5 liter	Rp.	7.500,00 /buah
7) Botol contoh, kapasitas 3 liter	Rp.	4.500,00 /buah
8) Botol contoh, kapasitas ½ liter	Rp.	2.500,00 /buah
9) Botol (steril) contoh air Mikrobiologi (300 cc)	Rp.	12.500,00 /buah

b. Analisa Laboratorium dan di Lapangan

1. Analisis Air :

a. Fisis :

a) Daya Hantar Listrik	Rp.	5.000,00 /contoh
b) Kekeruhan	Rp.	5.000,00 /contoh
c) Suhu	Rp.	5.000,00 /contoh
d) Salinitas	Rp.	5.000,00 /contoh
e) Warna	Rp.	7.500,00 /contoh
f) Kecerahan	Rp.	5.000,00 /contoh
g) Bau	Rp.	5.000,00 /contoh
h) Rasa	Rp.	5.000,00 /contoh

b. Kimiawi :

a) Ammonia bebas	Rp.	10.000,00 /contoh
b) Ammonia total	Rp.	15.000,00 /contoh
c) Sulfida	Rp.	25.000,00 /contoh
d) Nitrit	Rp.	10.000,00 /contoh
e) Nitrat	Rp.	12.500,00 /contoh
f) PH	Rp.	5.000,00 /contoh
g) TSS	Rp.	15.000,00 /contoh
h) TDS/TS	Rp.	15.000,00 /contoh

i) Karbondioksida /bicarbonat Ion	Rp.	10.000,00 /contoh
j) Deterjen	Rp.	45.000,00 /contoh
k) Flourida	Rp.	10.000,00 /contoh
l) Klorida	Rp.	7.000,00 /contoh
m) Klor bebas	Rp.	15.000,00 /contoh
n) Alkaliniti	Rp.	15.000,00 /contoh
o) Posfat	Rp.	15.000,00 /contoh
p) Silika	Rp.	15.000,00 /contoh
q) Sulfat	Rp.	10.000,00 /contoh
r) Total Nitrogen	Rp.	90.000,00 /contoh
s) Sulfit	Rp.	15.000,00 /contoh
t) Zat Organik	Rp.	15.000,00 /contoh
u) Kesadahan total	Rp.	10.000,00 /contoh
v) Kesadahan calsium (Ca Hardness)	Rp.	7.500,00 /contoh
w) Kesadahan magnesium (Mg Hardness)	Rp.	7.500,00 /contoh
x) Lumpur kasar	Rp.	7.500,00 /contoh
y) Chlorine	Rp.	10.000,00 /contoh
z) zat Padat Terendapkan	Rp.	10.000,00 /contoh
<b>c. Khusus :</b>		
a) COD	Rp.	30.000,00 /contoh
b) BOD	Rp.	30.000,00 /contoh
c) DO	Rp.	15.000,00 /contoh
d) Organik (KMnO <sub>4</sub> )	Rp.	15.000,00 /contoh
e) Detergent (ekstract carbon chloroform)	Rp.	55.000,00 /contoh
f) Minyak/lemak	Rp.	50.000,00 /contoh
g) Phenol	Rp.	35.000,00 /contoh
h) Cyanida	Rp.	20.000,00 /contoh
i) Silikat (Si O <sub>2</sub> )	Rp.	15.000,00 /contoh
j) Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	Rp.	10.000,00 /contoh
<b>d. Logam :</b>		
a) Besi (Fe)	Rp.	20.000,00 /contoh
b) Cadmium (Cd)	Rp.	30.000,00 /contoh
c) Timah hitam (Pb)	Rp.	35.000,00 /contoh
d) Tembaga (Cu)	Rp.	35.000,00 /contoh
e) Seng (Zn)	Rp.	35.000,00 /contoh
f) Chromium Total (Cr)	Rp.	35.000,00 /contoh

g) Chromium (Cr <sup>+6</sup> ) dan (Cr <sup>+3</sup> )	Rp.	10.000,00 /contoh
h) Aluminium (Al)	Rp.	35.000,00 /contoh
i) Kalium (K)	Rp.	20.000,00 /contoh
j) Kalsium (Ca)	Rp.	10.000,00 /contoh
k) Magnesium (Mg)	Rp.	10.000,00 /contoh
l) Mangan (Mn)	Rp.	20.000,00 /contoh
m) Natrium (Na)	Rp.	20.000,00 /contoh
n) Nikel (Ni)	Rp.	35.000,00 /contoh
o) Selenium (Se)	Rp.	60.000,00 /contoh
p) Air Raksa (Hg)	Rp.	85.000,00 /contoh
q) Arsen (As)	Rp.	85.000,00 /contoh
r) Barium (Ba)	Rp.	35.000,00 /contoh
s) Boron (Bo)	Rp.	35.000,00 /contoh
t) Silver	Rp.	35.000,00 /contoh
u) Strontium	Rp.	35.000,00 /contoh
v) Cobalt	Rp.	35.000,00 /contoh
<b>e. Biota :</b>		
a) Benda Apung	Rp.	80.000,00 /contoh
b) Bentos	Rp.	120.000,00 /contoh
c) Plankton	Rp.	120.000,00 /contoh
<b>f. Mikrobiologi :</b>		
a) C. Perfringens	Rp.	120.000,00 /contoh
b) Coliform (milipore)	Rp.	120.000,00 /contoh
c) Escherichia Coli	Rp.	120.000,00 /contoh
d) Salmonela	Rp.	25.000,00 /contoh
e) Fecal coliform	Rp.	30.000,00 /contoh
f) MPN fecal coliform	Rp.	30.000,00 /contoh
g) MPN coliform	Rp.	30.000,00 /contoh
h) Total plate count	Rp.	25.000,00 /contoh
i) Jamur	Rp.	25.000,00 /contoh
j) Bakteri Pathogen	Rp.	25.000,00 /contoh
k) Test anti biotika	Rp.	225.000,00 /contoh
<b>g. Toksikologi :</b>		
1) Bioassay test	Rp.	1.500.000,00 /contoh
2) Pestisida untuk setiap jenis :		
a. Formulasi	Rp.	450.000,00 /contoh
b. Residu	Rp.	500.000,00 /contoh
3) Senyawa organik non pestisida	Rp.	500.000,00 /contoh

4) Uji karakteristik limbah B3	Rp.	110.000,00 /contoh
5) Ekstraksi lindi limbah B3 (TCLP test)	Rp.	700.000,00 /contoh

## 2. Analisis Udara :

### a. Peralatan pengambilan contoh/pengukuran kualitas udara :

1) Pengambilan contoh gas (gas sampler)	Rp.	85.000,00 /lokasi/hari
2) Pengambilan debu (high volume)	Rp.	150.000,00 /lokasi/hari
3) Pengukuran CO <sub>x</sub> (NDIR)	Rp.	120.000,00 /lokasi/hari
4) Pengukuran SO <sub>x</sub> (UV - Flouresence)	Rp.	120.000,00 /lokasi/hari
5) Pengukuran NO <sub>x</sub> (Chemiluminesence)	Rp.	120.000,00 /lokasi/hari
6) Pengukuran O <sub>3</sub> (UV - Adsorption)	Rp.	120.000,00 /lokasi/hari
7) Pengukuran debu (B - ray)	Rp.	120.000,00 /lokasi/hari
8) Pengukuran HC (FID)	Rp.	120.000,00 /lokasi/hari
9) Pengukuran emisi kendaraan	Rp.	150.000,00 /lokasi/hari
10) Pengukuran emisi industri	Rp.	450.000,00 /lokasi/hari
11) Pengukuran gas (tube detector)	Rp.	50.000,00 /lokasi/hari
12) Pengukuran temperatur dan kelembaban	Rp.	50.000,00 /lokasi/hari
13) Pengukuran arah dan kecepatan angin	Rp.	75.000,00 /lokasi/hari
14) Pengukuran kebisingan	Rp.	150.000,00 /lokasi/hari
15) Pengambilan contoh udara	Rp.	200.000,00 /lokasi/hari

### b. Analisa udara (I) Dengan alat HVA Sampler, dan alat lain-lain :

1) gas carbon monoksida (CO)	Rp.	125.000,00 /contoh
2) gas carbon dioksida (CO <sub>x</sub> )	Rp.	125.000,00 /contoh
3) gas sulfur dioksida (SO <sub>x</sub> )	Rp.	125.000,00 /contoh
4) gas nitrogen dioksida (NO <sub>x</sub> )	Rp.	110.000,00 /contoh
5) gas chlor (Cl <sub>2</sub> )	Rp.	125.000,00 /contoh
6) gas ammonia (NH <sub>3</sub> )	Rp.	110.000,00 /contoh
7) gas hidrogen sulfida (H <sub>2</sub> S)	Rp.	110.000,00 /contoh
8) gas hidrocarbon (HC)	Rp.	150.000,00 /contoh
9) gas ozone/oksidan	Rp.	120.000,00 /contoh
10) partikel/debu 24 jam	Rp.	175.000,00 /contoh
11) partikel/debu 1 - 3 jam	Rp.	100.000,00 /contoh
12) Logam dalam debu	Rp.	125.000,00 /contoh
13) Silikat dalam debu	Rp.	250.000,00 /contoh
14) SO <sub>2</sub> dalam debu	Rp.	250.000,00 /contoh

c. Analisa udara (II) Dengan Mobil Unit Laboratorium untuk 1 (satu) titik dengan parameter yang diperiksa sebagai berikut :

- 1) gas carbon monoksida (CO)
- 2) gas carbon dioksida (CO<sub>2</sub>)
- 3) gas sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>)
- 4) gas nitrogen monoksida (NO)
- 5) gas nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>)
- 6) gas NO<sub>x</sub>
- 7) gas hidrocarbon (HC)
- 8) gas ozone/oksidan
- 9) partikel/debu 1 - 3 jam

Rp. 1.800.000,00 /titik

d. Analisa Lain-lain

- 1) Analisa Kebisingan
- 2) Suhu dan Kelembaban
- 3) Arah dan Kecepatan Angin

Rp. 30.000,00 /titik

Rp. 10.000,00 /titik

Rp. 10.000,00 /titik

3. Analisis padat :

- a) kadar air Rp. 30.000,00 /contoh
- b) kadar abu Rp. 30.000,00 /contoh
- c) Nilai kalor Rp. 100.000,00 /contoh
- d) Nitrogen total (kyedah I) Rp. 35.000,00 /contoh
- e) Lemak Rp. 50.000,00 /contoh
- f) Phosphat Rp. 22.500,00 /contoh
- g) Total organik content (titrasi) Rp. 30.000,00 /contoh
- h) Kadar logam dalam lumpur/padat (Fe, Cu, Pb, Cd, Cr, Zn, Ni, Mn, Ca, Mg, Na, K) Rp. 22.500,00 /contoh

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD